BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA**	Nomor SOP	000.8.3.3/029/BPBD
	Tanggal Pembuatan	1 Juni 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	28 Juli 2025
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana, ANDI AMRIAMPA, S.Sos., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 197312202006041021
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	**NAMA SOP**	**SOP PENGUSULAN DANA HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PROVINSI**

Dasar Hukum	**Kualifikasi pelaksana**
1. Undang - Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca Bencana; 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA); 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P); 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; 8. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana 9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1. Memahami Tupoksi unit kerjanya 2. Mampu mengoperasikan komputer atau aplikasi e-Proposal BNPB 3. Memahami persyaratan dokumen usulan Dana Hibah RR
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
SOP Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	1. ATK 2. Surat Tugas 3. Dokumen Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Usulan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus dilengkapi dengan dokumen JITUPASNA / R3P dan kelengkapan lainnya yang dipersyaratkan	Pendokumentasian/ pengarsipan dilakukan secara manual dan elektronik

PROSEDUR PENGUSULAN DANA HIBAH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PROVINSI

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Staf	JF Kebencanaan	Kabid RR	Kepala Pelaksana	BKAD	Gubernur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima dokumen JITUPASNA / R3P dan dokumen persyaratan serta menyerahkan kelengkapan dokumen kepada JF Kebencanaan untuk diperiksa							Dokumen JITUPASNA / R3P dan persyaratan usulan	10 menit	Dokumen usulan dana hibah	Kelengkapan berupa SK Tanggap Darurat Provinsi dan Kab/Kota atau Surat Penyataan Bencana yang ditandatangani gubernur
2.	Memeriksa kelengkapan dokumen dan membuat draft surat ke BKAD untuk pengecekan data dukung aset (KIB)							Dokumen usulan dana hibah	1 jam	Draft surat ke BKAD	
3.	Menandatangani surat pengecekan data dukung aset (KIB) dan mengirimkan ke BKAD							Draft surat ke BKAD	15 menit	Surat pengecekan data dukung aset (KIB) yang telah ditandatangani	
4.	Memeriksa KIB dan menyampaikan ke Kalak terkait kewenangan aset							Surat pengecekan data dukung aset (KIB) yang telah ditandatangani	1 jam	Kelengkapan data dukung aset (KIB)	
5.	Memerintahkan Kabid RR untuk melanjutkan usulan dan melengkapi persyaratan dokumen							Kelengkapan data dukung aset (KIB)	30 Menit	Disposisi untuk melengkapi dokumen usulan dana hibah	
6.	Memerintahkan staf untuk membuat draft surat pernyataan kewenangan aset dan narasi proposal							Disposisi untuk melengkapi dokumen usulan dana hibah	30 Menit	Rancangan narasi proposal	
7.	Menyusun draft surat pernyataan kewenangan aset dan narasi proposal							Rancangan narasi proposal	3 hari	Draft surat pernyataan kewenangan aset dan narasi proposal	
8.	Menyatukan kelengkapan dokumen dan menyerahkan ke Kabid RR untuk diperiksa							Draft surat pernyataan kewenangan aset dan narasi proposal	30 menit	Kelengkapan dokumen yang sudah disatukan	

9.	Memeriksa kelengkapan dokumen dan membuat surat usulan proposal dana hibah							Kelengkapan dokumen yang sudah disatukan	1 jam	Kelengkapan dokumen yang sudah diperiksa dan surat usulan proposal dana hibah	
10.	Menerima, memeriksa, dan menandatangani surat pernyataan kewenangan aset serta menyampaikan kepada Gubernur surat usulan proposal atau dana hibah provinsi							Kelengkapan dokumen yang sudah diperiksa dan surat usulan proposal dana hibah	1 jam	Surat usulan proposal dana hibah provinsi	Surat Pernyataan Kewenangan Aset ditandatangni juga oleh Kepala Bappeda dan BKAD
11.	Surat usulan proposal dana hibah provinsi ditanda tangani Gubernur							Surat usulan proposal dana hibah provinsi	30 Menit	Surat usulan proposal dana hibah yang telah di tandatangni Gubernur	
12.	Surat usulan proposal dana hibah bersama kelengkapan dokumen lainnya diajukan ke BNPB melalui aplikasi e-Proposal							Surat usulan proposal dana hibah yang telah di tandatangni gubernur	1 jam	Bukti pengajuan dana hibah melalui e-Proposal	
									3 Hari 7 Jam 25 Menit		